



PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Lintas Timur Komplek Perkantoran Bukit Cinto Kenang
Telp. (0741) 590041 Faks. (0742) 590040 Website : bpm.kaboki.go.id
Email : dpmptsp_muarojambikab.go.id Website : <http://dpmptsp.muarojambikab.go.id>

SURAT IZIN OPERASIONAL PAUD (TK,KB,TPA,DAN SPS)

Nomor : 503/91/01/II/DPMPSTSP

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan, yang bertandatangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muaro Jambi memberikan izin kepada:

Yayasan / Nama Lembaga : **TK AL MUTTAQIN**
Jenis Program : **Taman Kanak - Kanak**
Alamat Lembaga : **Jl. Heliconia Rt. 10 Dusun Baru Desa Sungai Duren
Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi**
Nama Pimpinan Lembaga : **Reni Herlina, S.Pd**
Tanggal Berdiri : **20 Agustus 2018**
Nomor Induk Berusaha : **0205010201342**

Surat Izin Operasional PAUD (TK, KB, TPA,dan SPS) ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.



Dikeluarkan di Sengeti

Pada tanggal, **19/01/2021 10:09:08**



Tidak bertanggung jawab
Demokrasi dan ERLINA, SH, MH
Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Muaro
Jambi

Tembusan :

1. Bupati Muaro Jambi
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi
3. Penerima

ERLINA,SH, MH

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 196806281994032010

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 " Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BPPT.
- Surat ini dapat divalidasi keasliannya dengan website di <https://sisaantikui.kyranan.go.id>

